



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor 25 /D/1998
Tentang

PANITIA PEMBEBASAN TANAH BEKAS BANGUNAN GREEN HOUSE
DAN LABORATORIUM FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran proses pembebasan tanah bekas bangunan green house dan Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman pada kompleks perumahan Dosen di Sidamulyo, maka dipandang perlu dibentuk panitia ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 72 tahun 1957 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. nomor 63 tahun 1965 ;
b. Nomor 13 tahun 1974 ;
c. Nomor 40 tahun 1974 ;
d. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 1970 ;
5. Surat Keputusan Mendikbud RI:
a. Nomor 0224/1970 tgl. 5 Desember 1970 ;
b. Nomor 096/M tahun 1972 tgl. 17 Juni 1972 ;
c. Nomor 097/M tahun 1972 tgl. 17 Juni 1972.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Pembebasan tanah bekas bangunan Green house dan Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman di Komplek Perumahan dosen Sidomulyo dengan susunan dan personalia sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
K e t u a : Drs. H. Atjo Jangnga
Wakil Ketua : Drs. Saraka, M.Pd
Sekretaris : Drs. H.M. Arifin ZA
Anggota : 1. Drs. Sudrajat, SU
2. Munziah SJ.
3. Drs. La Erita
4. Drs. Akhmadi HAF
5. Drs. Isman

Kedua : Panitia bertugas melaksanakan proses pembebasan tanah bekas bangunan green house dan Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman di Komplek Perumahan dosen Sidomulyo.

- Ketiga : Panitia tersebut diatas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman tentang kelancaran dan keberesannya.
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 11 Maret 1998

Rektor

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Kepala Biro Perlengkapan Depdikbud di Jakarta ;